

I. PENDAHULUAN

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan tanpa adanya diskriminasi guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan menyejahterakan kehidupan keluarganya (Sinaga). Walaupun sudah ada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang memiliki tugas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di bidang tenaga kerja yang salah satu fungsinya yaitu sebagai wadah untuk koordinasi pelaksanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja, tetapi realitanya masih banyak pekerja yang hak-haknya belum dipenuhi oleh pihak pemberi kerja/ perusahaan (Kusumaningtyas et al.). Mengenai hak-hak yang tidak dipenuhi tersebut sering menjadi pemicu perselisihan antara Pekerja dan Pengusaha, yang kemudian berakhir dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Demikian pula jika hak kompensasi atas PHK tersebut juga tidak dipenuhi oleh Pengusaha.

Hal tersebut juga dialami oleh Siane Tampi salah satu pekerja PT Matahari Inti Perkasa Manado yang dituduh telah lalai dalam melaksanakan tugas yaitu bagian keuangan perusahaan belum diterima uang dari nota tagihan dari sepuluh toko, dimana menurut kesaksian para pemilik toko mereka sudah membayarkan tagihan-tagihan tersebut ke kolektor, tetapi bagian keuangan tidak menerima laporan dari bagian administrasi yang dalam hal ini adalah Siane Tampi selaku staf administrasi. Dan hal ini menyebabkan kerugian perusahaan sebesar Rp.96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah). Karena merasa sudah dirugikan, PT Matahari Inti Perkasa Manado melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa ada alasan yang jelas terhadap Siane Tampi, sedangkan kesalahan berat tersebut bukanlah kesalahan Siane Tampi selaku staf administrasi pada perusahaan tersebut melainkan kesalahan kolektor yang bertugas menagih nota tagihan tersebut ke setiap toko. Kolektor tersebut bernama Kartini yang tidak menyetorkan nota sekaligus uang tagihan ke pihak perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis akan merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

Apakah alasan pemutusan hubungan kerja dalam Putusan Nomor 670 K/Pdt.Sus-PHI/2019 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?

Apakah Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja dalam Putusan Nomor 670 K/Pdt.Sus-PHI/2019 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?

Tipe atau jenis penelitian yang digunakan penulis dalam membahas penelitian ini ialah penelitian hukum normatif atau penelitian melalui literasi terkait yang dapat berupa teori hukum, studi putusan pengadilan, perundang-undangan serta yurisprudensi yang berkesinambungan dengan tema penelitian yang akan penulis kaji dan mengenai sumber data yang akan digunakan penulis dalam penelitian yaitu sumber hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sumber hukum sekunder yang berupa putusan Nomor : 670 K/Pdt.Sus-PHI/2019 dan sumber hukum tersiernya yang berupa buku hukum ketenagakerjaan dan *e- book*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori keadilan yang berarti

memenuhi hak dan kewajiban subjek hukum/pekerja dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila ada pelanggaran terhadap hak dan kewajiban tersebut akan diadili secara jalur hukum (Suyanto, Heru; Adhi Nugroho) dan dikaitkan dengan teori perlindungan hukum yang menyatakan bahwa pekerja pun membutuhkan perlindungan hukum tersebut seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang salah satunya menjelaskan pekerja memiliki hak perlindungan yang meliputi keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan serta perlakuan sebagaimana manusia seharusnya diperlakukan dan dikaitkan dengan nilai-nilai agama yang dianut. (Soewono)